



Alamat :

SURAT AKAD RAHN

NO. ID				JANGKA WAKTU AKAD		TANGGAL AKAD		TANGGAL JATUH TEMPO LELANG	
Data Rahin / Nasabah				<input type="checkbox"/> 30 Hari <input type="checkbox"/> 60 Hari					
NAMA LENGKAP									
JENIS KELAMIN				<input type="checkbox"/> Pria		<input type="checkbox"/> Wanita			
ALAMAT									
KOTA									
NO. Telp									
JENIS IDENTITAS				<input type="checkbox"/> KTP		<input type="checkbox"/> SIM		<input type="checkbox"/> KK	
NOMOR IDENTITAS									
TANGGAL LAHIR									
Keterangan Marhun / Barang Jaminan									
NAMA BARANG									
JENIS BARANG									
<input type="checkbox"/> Elektronik <input type="checkbox"/> Kendaraan									
KELENGKAPAN BARANG :									
KEKURANGAN / KERUSAKAN BARANG :									
<div><div></div><div>Paraf</div></div> <div><div></div><div>Paraf</div></div>									
Penafsiran Nilai Barang									
Taksiran Marhun		Rp.		Biaya titip per 7 hari		Rp.			
Marhun Bih		Rp.		Biaya Adm. Akad		Rp.			
Total Biaya Titip		Rp.		Biaya Adm. Lelang		Rp.			
Terbilang									
Ketentuan Akad									
<div><div>1. Rahin dalam hal ini telah mengakui meminjam dana dengan menitipkan barang sebagai jaminan kepada CITRA 99 Jasa Gadai Syariah sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Akad ini, dengan awal jatuh tempo 14 hari (2 minggu) pelunasan.</div><div>2. Jangka waktu pelunasan sesuai dangan isi Surat Akad yang telah dipilih oleh Rahin, Pinjaman dapat dilunasi dalam rentang waktu akad sampai dengan tanggal jatuh tempo.</div><div>3. Apabila Rahin tidak dapat melunasi dalam jangka waktu 14 hari (2 minggu) awal akad, maka dapat diperpanjang dengan membayar biaya titip sampai 2 kali (Tempo 30 hari) dan 6 kali (Tempo 60 hari) perpanjangan per 7 (tujuh) hari dengan total jumlah biaya titip sesuai isi surat akad.</div><div>4. Biaya penitipan wajib dibayar setelah selesai menanda tangani Surat Akad dan minimal biaya titip dibayar adalah senilai 14 Hari (2 minggu) biaya penitipan.</div><div>5. Apabila sampai waktu jatuh tempo Rahin tidak melunasi dana yang telah dipinjam, maka Rahin memberikan kuasa penuh kepada CITRA 99 Jasa Gadai Syariah untuk melelang / menjual barang yang telah dijadikan Marhun (jaminan) dan akan dipotong dengan nilai pinjaman, biaya penitipan dan biaya administrasi lelang.</div><div>6. Permintaan penundaan lelang dapat diberikan dengan membayar seluruh biaya titip yang telah tertunggak selama rentang waktu akad.</div><div>7. Rahin wajib mengembalikan Surat Akad ini disaat Pelunasan, apabila Surat Akad ini hilang segera melapor ke kantor cabang Citra 99 Jasa Gadai Syariah dan dikenakan biaya cetak sebesar Rp. 10.000,-</div><div>8. Rahin bersedia menanda tangani kwitansi kosong sebagai guna apabila Rahin tidak melunasi pinjaman, maka Rahin dianggap telah menjual barang yang dijadikan Marhun bih atau jaminan.</div><div>9. Marhun yang dijaminakan oleh Rahin bukan milik orang lain dan juga bukan barang curian. Apabila terbukti barang tersebut adalah barang orang lain atau barang curian dan menyebabkan permasalahan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Rahin kepada pemilik barang atau yang bersangkutan.</div><div>10. Rahin wajib konfirmasi dalam waktu 1-2 hari sebelumnya jika ingin melakukan pelunasan/pengambilan barang.</div><div>11. Apabila terjadi Force Major menjadi tanggung jawab CITRA 99 Jasa Gadai Syariah dan akan diganti sesuai Nilai Akad/Marhun Bih yang tertera dalam surat akad ini.</div><div>12. Marhun yang dititipkan dalam keadaan tidak segel pabrik / memiliki kerusakan dasar, apabila terjadi kerusakan selama penitipan maka tidak menjadi tanggung jawab CITRA 99 Jasa Gadai Syariah.</div><div>13. Dangan menandatangani surat akad ini Rahin dianggap telah membaca, memahami dan menyetujui semua isi dalam Syarat dan Ketentuan, serta wajib mentaati isi dari syarat dan ketentuan tersebut beserta adendumnya. Semoga dana yang telah di pinjamkan bermanfaat dan membawa berkah, Amin.</div></div>									
Kuasa Pemutus Taksiran				Saksi <i>(jika diperlukan)</i>		Rahin			